

Penyimpangan Kebijakan Pengiriman TKI ke Luar Negeri

REDATIN PARWADI

FISIP Universitas Tanjungpura, Jl. Ahmad Yani Pontianak, Telp/Fax : 0561 – 740188
e-mail: datin_untan@yahoo.com

Abstract: Irregularities Policy Delivery TKI to Overseas. The purpose of this study to answer the question why there are always deviations placement policy towards migrant TKI abroad, especially women's labor. This study belongs to the descriptive analysis that describes the deviation of policy delivery to overseas TKI to take up studies in the District Sanggau of Province West Kalimantan. The results from policy to delivery TKI if successful overseas is a positive impact on the economy, because it generates income that can help national economic growth. For migrant workers and their families to an increase in welfare, work experience for ex-TKI. For those who do not succeed because of the trafficking suffered by migrant workers, will cause suffering to the former TKI and their families.

Abstrak: Penyimpangan Kebijakan Pengiriman TKI ke Luar Negeri. Tujuan penelitian ini untuk menjawab pertanyaan mengapa selalu terjadi penyimpangan kebijakan penempatan TKI ke luar negeri khususnya terhadap tenaga kerja perempuan. Penelitian ini tergolong ke dalam analisis deskriptif yang menjelaskan tentang penyimpangan kebijakan pengiriman TKI ke luar negeri dengan mengambil studi di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat. Hasil penelitian akibat kebijakan pengiriman TKI ke luar negeri adalah jika berhasil berdampak positif di bidang perekonomian, karena menghasilkan devisa yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Bagi TKI dan keluarganya adanya peningkatan kesejahteraan, pengalaman kerja bagi eks TKI. Bagi yang tak berhasil karena adanya trafiking yang diderita oleh TKI, akan mengakibatkan penderitaan bagi eks TKI dan keluarganya.

Kata Kunci: TKI, penyimpangan kebijakan, trafiking

PENDAHULUAN

Calon TKI selalu dihadapkan dua pilihan sulit, yaitu dengan menggunakan jalur legal melalui lembaga pengarah resmi yang dilindungi oleh pemerintah dan jalur illegal yang tidak jelas siapa yang bertanggung jawab. Kenyataan di lapangan, calon TKI atau para pekerja migran, masih banyak yang memilih menggunakan jalur illegal ketimbang jalur legal. Hal ini karena selain biayanya murah, tidak bertele-lele (bisa diatur) dalam hal urusan administrasi, langsung bekerja pada *user* di luar negeri, persyaratannya pun tidak ketat (dapat diurus oleh calo/agen). Asal mau bekerja, maka segera diberangkatkan. Akibatnya, jika terjadi masalah di kemudian hari, maka sulit untuk diselesaikan.

Pekerja migran wanita (TKW) merupakan pihak yang lemah dan dapat diperdaya oleh siapa

saja yang tidak bertanggung jawab. Para TKW ini hampir tak berdaya menghadapi pengusaha dan para calo yang sengaja mencari keuntungan material. Dengan berbagai iming-iming, orang tua dan wanita calon pekerja itu pun umumnya tak berdaya menghadapi rayuan dan tipu muslihat dari para calo yang mengajak mereka untuk bekerja ke luar negeri. Mereka inilah yang sering menimbulkan berbagai masalah ketika sudah bekerja atau dipekerjakan di luar negeri.

Berdasarkan data dari LSM Anak Bangsa Entikong Kabupaten Sanggau Kabupaten Kalimantan Barat bahwa jumlah TKW bermasalah yang dipulangkan pada bulan Januari-Desember 2008 berjumlah 313 kasus dan Januari-Desember 2009 meningkat menjadi 462 kasus. Jika dilihat dari dua tahun itu terlihat adanya peningkatan jumlah TKW bermasalah, tetapi sebenarnya ada fenomena “gunung es” karena kemung-

kinan masih banyak kasus-kasus yang tidak dilaporkan dengan berbagai alasan seperti korban merasa malu untuk melaporkan karena dianggap aib keluarga.

Maraknya masalah trafiking di Kabupaten Sanggau berawal dari kurang pedulinya aparat pemerintah seperti kepolisian, pihak pengadilan, ketenagakerjaan, dan aparat pemerintah daerah. Aparatur ini memberi kemudahan bagi para calo untuk membuat KTP dengan umur yang dibuat lebih tua, membuat keterangan bahwa orang tua telah mengizinkan, dan lain-lain. Intinya para calo tenaga kerja memanfaatkan dan bekerja sama dengan penguasa setempat.

Todaro (2002) berpendapat bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya migrasi dari satu daerah ke daerah lain adalah karena perbedaan tingkat upah diantara keduanya. Artinya semakin besar perbedaan upah antara kedua daerah, maka akan semakin besar pula kemungkinan terjadinya migrasi. Pendapat ini menarik untuk dihubungkan mengapa pekerja migran di Kabupaten Sanggau semakin banyak yang pergi ke Malaysia. Alasan klasik mereka adalah untuk mengais rezeki demi kesejahteraan diri dan keluarganya. Tidak bisa dipungkiri memang dilihat dari nilai rupiah dibandingkan dengan nilai ringgit Malaysia saja sudah menunjukkan bahwa upah yang diterima pekerja migran ini lebih besar jika dibandingkan dengan upah yang mereka terima jika bekerja di negeri sendiri.

Menurut apa yang diadopsi dari *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women* (CEDAW, 1999), bahwa ada empat hal yang terkandung dalam masalah trafiking, yaitu: 1) Rekrutmen, penarikan atau pencarian TKW oleh para calo yang sebagian besar melibatkan pejabat setempat; 2) Transportasi atau pemindahan dari tempat asal ketempat dijanjikannya bekerja; 3) Lintas batas negara, yaitu adanya dua negara yang mempunyai satu perbatasan, sehingga adanya perpindahan dari suatu negara ke negara lain yang mempunyai satu perbatasan; dan 4) Adanya persetujuan dari TKW itu sendiri dan orang tua atau orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap TKW dimaksud.

Kondisi di perbatasan kedua negara yang berbeda memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Ketika penulis beberapa kali ke Entikong dan menyeberang ke wilayah Serawak, memang terlihat perbedaan menyolok. Kesemrawutan seperti di wilayah Indonesia tidak terlihat di wilayah Malaysia, aturan penyelesaian pendatang lebih tertib di Malaysia daripada di Indonesia, dan sepiintas tingkat kesejahteraan di Serawak lebih baik, lingkungan pun dipelihara rapi dan teratur.

Tujuan penelitian ini untuk menjawab pertanyaan mengapa selalu terjadi penyimpangan kebijakan penempatan TKI ke luar negeri khususnya terhadap tenaga kerja perempuan sehingga menyebabkan sering terjadinya trafiking di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat.

METODE

Penelitian ini tergolong ke dalam analisis deskriptif yang menjelaskan tentang kebijakan pengiriman TKI khususnya TKW ke luar negeri. Pembahasan diarahkan kepada bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dalam melindungi warganya yang menjadi TKW. Sementara itu informasi penelitian adalah informan yang paham akan upaya peningkatan perlindungan TKW dan informasi lainnya yang dapat mendukung penjelasan.

HASIL

Kalimantan Barat yang terletak di bagian barat pulau Kalimantan mempunyai luas wilayah sebesar 146.807 km² (dataran) atau kira-kira 7,53 % luas Indonesia. Daerah ini satu satunya provinsi yang berbatasan langsung dengan luar negeri yaitu negara bagian Serawak, Malaysia, yang dapat dilalui lewat jalan darat. Selain lewat jalan jalur resmi Pos Lintas Batas (PLB) Entikong (Kabupaten Sanggau yang dibuka tahun 1989, dan Tebedu (Serawak), juga terdapat kurang lebih 50 jalur setapak (tidak resmi/jalur tikus) yang dapat dilalui untuk masuk dan keluar dari wilayah Indonesia ke Malaysia. Kondisi ini yang memudahkan bagi pencari kerja atau pekerja

migran untuk mencari kerja ke negara tetangga tersebut. Selain memberi kemudahan pada pencari kerja, dengan banyak jalur setapak itu, juga membuat makin banyaknya perwakilan-perwakilan daerah yang merupakan kaki tangan pengerah tenaga kerja (PJTKI) yang berada di Kalimantan Barat. Kondisi ini juga dimanfaatkan juga oleh para calo untuk dapat mengirim TKW ke Malaysia.

Kabupaten Sanggau adalah salah satu kabupaten yang langsung berbatasan dengan Serawak. Luas wilayah 18.302 km², jumlah penduduk pada tahun 2006, sebanyak 370.076 jiwa, terdiri atas laki-laki sebanyak 191.368 jiwa, dan perempuan sebanyak 178.278 jiwa. Mata pencaharian sekitar 76% ada di sektor pertanian dan sisanya berturut-turut perdagangan 9%, jasa 6% dan industri sekitar 3%. PPLB Entikong, menurut kantor Imigrasi, terdapat 100.000 orang Indonesia melakukan perjalanan pergi pulang setiap tahunnya. Mulai tahun 2002 pemerintah Malaysia memulangkan secara besar-besaran TKI ilegal, dan setiap bulannya sekurang-kurangnya 30 TKW ilegal dipulangkan. Sejumlah TKW ini bermasalah khususnya terjadinya trafiking.

Dengan kemudahan informasi dan kemajuan transportasi menjadi sangat mudah mobilitas orang dan barang antar wilayah, termasuk pergerakan orang dan barang dalam lingkup lintas negara seperti di Entikong. Pintu masuknya TKI ke Serawak yang melewati Entikong bukan berasal dari Kalimantan Barat saja, tetapi TKI dari luar, misalnya dari Jawa, NTB, NTT dan daerah lain. Banyak kendaraan yang melalui darat, hampir daerah kota dan kabupaten di utara (yang terjangkau jalan darat) di Kalimantan Barat ada bus yang melayani trayek/jurusan Entikong. Kendaraan-kendaraan ini berjalan pada siang hari maupun malam hari. Bis lux yang berjalan malam hari dari Pontianak menuju Serawak, dan dari Kuching ke Pontianak yang berjalan pada siang hari, berjumlah puluhan. Oleh karena itu, pergerakan orang dan barang antara dua negara sangat ramai, dan tidak tertutup kemungkinan bis-bis tadi mengangkut TKW.

Pengawasan arus manusia migran yang akan

bekerja di Serawak di perbatasan sangat longgar. Lebih banyak pengawasan dikaitkan dengan masalah keamanan sehingga yang berperan adalah aparat angkatan (TNI) dan Polri. Aparat fungsional yang berkaitan dengan penempatan TKI tidak ada, sehingga kemungkinan terjadi penyimpangan kebijakan pengiriman TKI relatif besar.

Ada beberapa penyebab mengapa calon-calon TKI ingin bekerja di luar negeri. Beberapa penyebab tersebut adalah dari pemerintah selaku otoritas penanggung jawab penempatan; diri si calon TKI; dan faktor penarik dari negara yang akan ditempati bekerja. Dilihat dari unsur pemerintah, adalah adanya kebijakan nasional untuk menangani masalah ketenagakerjaan secara nasional yaitu dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri. Kebijakan ini selanjutnya melibatkan berbagai pihak, antara lain pengerah tenaga kerja (swasta) dengan motif keuntungan, aparat pemerintah fungsional (Depnaker), dan aparat pada tingkat daerah dalam rangka melaksanakan dan mengamankan kebijakan nasional. Kebijakan ini setelah disosialisasikan mendapat respon positif dari pencari kerja, untuk bekerja diluar negeri dengan motif mendapatkan penghasilan yang layak dan lebih banyak dibandingkan jika bekerja di dalam negeri.

Dilihat dari calon TKI, penyebabnya adalah karena himpitan kesulitan ekonomi keluarga, dan ketidak berdayaan akibat kemiskinan. Dengan kondisi miskin, mereka berusaha untuk merubah nasib. Dengan harapan, jika dapat bekerja diluar negeri dengan mendapatkan upah yang relatif baik, akan dapat mengangkat ekonomi keluarga. Sebagai gambaran berapa besar pendapatan mereka dapat dilihat data dari LBH APIK (2000), bahwa empat tahun yang lalu, gaji/upah TKW yang berasal dari ras Melayu (Sambas, Pontianak) dihargai 700-900 RM, yang berasal dari etnis China 1.300-1.500 RM, adapun yang berasal dari ras Dayak dan Jawa dihargai antara 900-1.200 RM. jika dihitung dengan nilai rupiah gaji mereka memang cukup besar.

Selain memang ada kemauan yang timbul

dari diri calon TKI itu, peran orang tua memberikan dorongan dan ijin sangat menentukan keputusan untuk bekerja diluar negeri. Dengan keterampilan seadanya dan didorong keinginan bekerja, melalui jalur ilegal yang segala persyaratan dicukupi oleh calo, maka mereka langsung berangkat bekerja keluar negeri. Biasanya orang tua mereka, oleh calo diberikan uang tinggalan sebagai persekot gaji pertama yang jumlahnya tidak seberapa yaitu sekitar satu bulan gaji anaknya..

Dilihat dari faktor luar, khususnya yang ingin bekerja di Serawak yaitu karena adanya kesempatan kerja yang luas dengan gaji mata uang ringgit Malaysia, yang senyatanya nilainya lebih tinggi dari rupiah RI. Menurut LBH-APIK, dengan jumlah penduduk Serawak kurang lebih 2 juta jiwa, terdiri dari 400.000 kk, jika 20% saja membutuhkan pembantu rumah tangga (PRT), maka akan dibutuhkan sekitar 80.000 pembantu rumah tangga (perempuan). Selain iming-iming ringgit, *success story* dari beberapa yang pulang kampung membawa mata uang ringgit, sangat berperan dalam memberikan semangat anak-anak muda usia untuk ikut mengadu nasib di negeri orang. Memang faktanya lebih banyak yang berhasil dari pada yang kurang beruntung.

Faktor lain adalah adanya kemudahan masuk di Serawak dengan bantuan perusahaan pengerah tenaga kerja yang resmi, dan juga jasa pengiriman tenaga kerja yang tidak resmi. Jika masuk ke Serawak dengan tidak resmipun, pihak penerima dan pemerintah setempat seperti tutup mata, bahkan jika mendapat tenaga kerja yang illegal biayanya lebih murah, dan dapat diatur oleh pemberi kerja. Faktor kesamaan etnik, budaya, bahasa menjadi pendorong masuknya TKI ke Serawak. Mereka dengan mudah untuk menyesuaikan diri, bergaul, dengan anggapan masih ada hubungan keluarga. Penduduk (keluarga) Serawak lebih tertarik untuk memperkerjakan orang Indonesia dari pada bangsa lain, karena upah/gaji rendah dan mudah didapat (cukup tersedia), serta asalnya pun tidak jauh dari Serawak, masih dalam wilayah satu pulau.

Arus lalu lintas orang berdasarkan data imig-

rasi menunjukkan bahwa semakin tahun semakin meningkat jumlahnya. Data 2001-1007 menunjukkan bahwa sebanyak 500.371 warga negara Indonesia masuk ke Serawak (Malaysia), rata per tahun 166.790 orang, atau sekitar 13.899 setiap bulan Adapun yang menggunakan Pas Lintas Batas sebanyak 16.062 orang, atau setiap bulan rata-rata 446 orang. Orang yang masuk ke Serawak dengan Pas Lintas Batas adalah penduduk setempat di sekitar Entikong dan Kapupaten Sanggau. Penulis sangat sulit untuk mendapatkan data berapa angka pasti pengiriman TKI yang berasal dari Kabupaten Sanggau. Orang-orang yang masuk Serawak dengan menggunakan Pas Lintas Batas kebanyakan para pedagang yang sehari-hari keluar masuk melintasi perbatasan, atau istilah kita buruh gendong ayang mengangkat barang-barang dari Serawak ke Indonesia atau sebaliknya.

PEMBAHASAN

Kurangnya sosialisasi kebijakan pengiriman TKI ke luar negeri sampai ke tingkat yang paling bawah merupakan penyebab maraknya TKI ke Malaysia. Calon-calun TKI berada di masyarakat, penguasa terdekat adalah kepala dusun (RT, RW), kampung, desa/kelurahan, kecamatan samapai kabupaten, yang mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Dengan terbatasnya informasi tentang bekerja di luar negeri, dan dengan digantinya penguasa oleh calo yang memberi informasi, maka dapat dipastikan penyimpangan akan terjadi. Proses rekrutmen yang lemah, asal niat mau bekerja saja, serta dokumen penting yang harus disiapkan dan dipunyai calon TKI, dengan mudahnya dibuat secara serampangan tidak sesuai dengan persyaratan baku. Umur dimanipulasi, surat ijin orang tua dipalsu, surat keterangan lain dibuat atas dasar permintaan calo, petugas tidak tahu persis bagaimana kondisi si calon TKI. Kondisi demikian menjadi awal dari terjadinya trafiking.

Sebagai akibat dari kurangnya sosialisasi, maka pengetahuan tentang hak dan kewajiban TKI sangat minim. Padahal, jika nanti sudah bekerja pada majikan, TKI tidak bisa lagi minta

nasehat dan pertimbangan dengan pihak yang mengerti hal ihwal penempatan TKI di luar negeri. Kondisi demikian cenderung mendorong majikan bertindak sewenang-wenang. Majikan akan bertindak dengan asumsi bahwa TKI yang sudah dibeli, sepenuhnya menjadi hak pemberi kerja. Maka dari itu paraktek perbudakan mudah saja dilakukan, walaupun dalam bentuk lain, misalnya eksploitasi kerja (jam kerja tak terbatas, penyiksaan) yang tidak mempertimbangkan tingkat kecapaian tenaga kerja. Waktu istirahat jangan harap dapat dinikmati pekerja. Penempatan tenaga kerja ke luar negeri, khususnya pekerjaan di sektor informal, kedudukan TKI sungguh tidak seimbang. Dapat dipastikan perjanjian kerja tidak dibuat, kalupun ada mudah saja majikan untuk mengingkari.

Budaya hukum yang rendah di masyarakat, menjadikan yang merasa kuat dalam kewenangan, materi, akses informasi, politik akan dijadikan justifikasi dan legalisasi perbuatan, walaupun yang dilakukan melanggar hukum. Perbuatan calo yang memberikan informasi salah dan menekan dalam pembebanan biaya, kekuasaan untuk ikut dan mengajak menjadi bagian terjadinya penyimpangan. Tanggung jawab pengiriman melalui calo dengan jalan ilegal, sudah akan berhenti jika TKI sudah diserahkan dan diterima oleh calo/agen di Serawak. Jika nantinya terjadi masalah menjadi tanggung jawab TKI sendiri. Lain jika pengiriman/ penempatan dilakukan oleh penerah tenaga kerja resmi. Sejak dari rekrutmen, penempatan, masa perlindungan, dan pemulangan masih menjadi tanggung jawab penerah tenaga kerja. Penerah tenaga kerja resmi pun, jika menghadapi masalah TKI yang dikirim, masih banyak yang mengelak tanggung jawab.

Disamping faktor di dalam negeri sendiri dan kelemahan dari calon TKI, masalah *trafficking* timbul setelah TKI ditempatkan bekerja pada majikan. Perlu disadari bahwa kedudukan TKI terhadap majikan pemberi kerja sangat lemah. Sistem perbudakan di negeri Malaysia masih berjalan, menganggap bahwa TKI yang sudah “dibeli”, akan dipekerjakan dan diperlakukan menurut kehendak majikan. Kebanyakan pelaku

penganiayaan PRT oleh penduduk keturunan (China). Mereka menganggap rendah terhadap orang di bawah kekuasaannya karena dibayar. Selain perlakuan majikan karena ketidaksetaraan terhadap orang yang dibayar, hal lain adalah hukum yang berlaku di Malaysia banyak yang tidak sesuai dengan hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Juga ada kesan, bahwa pemerintah suatu negara mempunyai kewajiban melindungi warganya walaupun perilaku warganya itu cenderung salah.

Penyalahgunaan dokumen keimigrasian, misalnya visa masuk ke Malaysia dengan menggunakan visa kunjungan wisata yang bersifat singkat, ternyata digunakan untuk bekerja dengan waktu relatif lama. Dengan banyaknya pengiriman TKW secara ilegal, kebanyakan TKW tidak mempunyai dokumen lengkap. Setelah tertangkap, TKW dikembalikan ke Indonesia, namun karena rasa malu dan masih tetap ingin bekerja di Malaysia. Mereka tidak kembali ke kampung halamannya, tetapi tetap berada dan tinggal di sekitar Entikong. Dengan berbagai cara eks TKW tadi, dengan bantuan calo atau oknum setempat merubah identitas TKW, nama, umur, asal dan lain-lain untuk mendapatkan dokumen keimigrasian. Sehingga ketika masuk kembali ke Malaysia, TKW tadi sudah berubah dengan identitas baru.

Kabupaten Sanggau yang mempunyai pintu masuk (resmi) ke Malaysia yaitu Entikong, banyak memberikan keuntungan bagi perekonomian setempat. Usaha baru banyak bermunculan, toko sembako, toko barang/pakaian bekas (lelong), jasa angkutan, warung makan, perbegkelan, buruh angkaut, penginapa dan lain-lain. Perkembangan demikian terasa tidak terkendali dan ada kesan semrawut. Banyak lalu lalang orang dengan segala macam kepentingan mulai dari calo tenaga kerja, jasa peukuran uang, jasa pengurusan dokumen, buruh angkut, pedagang dan petugas yang berkaitan keluar-masuknya orang dan barang di perbatasan.

Berdasarkan data LSM Kapal Perempuan dan Rindang Banua (2006) menunjukkan bahwa TKW yang berasal dari Kabupaten Sanggau rata-rata berumur antara 13-18 tahun dengan

pendidikan SD sampai SMP. Mereka umumnya memilih jalur ilegal dan bekerja disektor informal, misalnya sebagai pembantu rumah tangga, penjaga toko/warung, perawat manula, dan pengasuh bayi. Pekerja disektor informal inilah menurut LSM tersebut yang rentan dan sering menjadi korban *trafficking*. Penyebabnya karena mereka yang bekerja disektor ini selain karena mereka masih muda, tidak punya keahlian khusus juga masuk ke Malaysia melalui jalur ilegal.

Kebanyakan perekrutan TKW di Sanggau dilakukan oleh calo, ada juga yang resmi tetapi jumlahnya sangat sedikit. Lembaga pengerah dan calo memasang iklan berisi kebutuhan TKW dengan menyebutkan gaji. Calo mendatangi aparat dusun/desa dan bekerja sama dengan penguasa setempat. Ada juga yang langsung datang membujuk orang tua, disekolah. Jika calo masih ada hubungan keluarga, langsung diajak berangkat dengan memberikan uang panjar sekedarnya kepada orang tua calon TKW. Bujuk rayu calo sangat efektif dengan berbagai iming-iming, terutama gaji dan tempat bekerja nyaman, dan dipekerjakan di tempat orang kaya.

Keberangkatan TKW dapat dilakukan dengan berangkat sendiri, melalui teman yang sudah bekerja duluan, dan dengan perantara. Kebanyakan TKW berangkat dengan perantara, dengan cara dipekerjakan lebih dahulu di kota, baru kemudian dibawa ke luar negeri atau langsung diberangkatkan ke negara tujuan. TKW asal Sanggau, yang menjadi daerah transit adalah Entikong. Para calo tidak terlibat dalam pengurusan dokumen, tugasnya hanya merekrut/mencari calon TKW. Seluruh dokumen diurus oleh agen Indonesia, dengan cara mengubah identitas baru; nama dibuat modern, usia ditambah/dikurangi, nama daerah asal, agama dan kepercayaan disesuaikan dengan permintaan pasar. Pada saat pemberangkatan, misalnya melalui darat di seberang telah menunggu agen Malaysia.

Agen negara penerima (Serawak, Malaysia) memesan agen Indonesia tentang kebutuhan TKW. Agen Indonesia kemudian melalui calo mencari calon-calon TKW di daerah-daerah. Calo dapat mengantar calon TKW ke agen atau dengan perantaraan ojek/oplet/taksi disuruh

mengantar. Harga yang harus dibayar oleh agen Indonesia ke calo tidak terdapat harga pasti, namun agen Indonesia mendapat bayaran dari agen Malaysia sekitar 2-3 juta rupiah per orang TKW. Adapun agen Malaysia akan mendapat bayaran sekitar 7,5 sampai 8,5 juta rupiah dari tauke (user) di Serawak Malaysia. Selain cara demikian ada cara langsung yaitu majikan (user) datang ke calo/agen dan langsung mengadakan transaksi, baik terjadi di Indonesia maupun di Serawak Malaysia. Para *user* lebih memilih langsung dengan agen Malaysia dengan lebih murah. Untuk diketahui warga Malaysia boleh memperkerjakan pembantu jika penghasilan sudah lebih dari 7000RM per bulan.

Penempatan TKW lebih banyak ditentukan oleh *user*, walaupun pada awalnya ada kesepakatan calo dengan pengguna jasa. Di dalam tahapan penempatan di tempat kerja sepenuhnya menjadi kewenangan user, dengan pengawasan yang sangat ketat, tidak diperbolehkan ke luar rumah, dan tidak bisa menolak apa yang dikehendaki pemberi kerja. Pemulangan TKW dilakukan *user*, jika tidak dibutuhkan lagi, atau perlu adanya penggantian dengan TKW baru. TKW yang terlibat dalam bisnis prostitusi, selain diperlukan penggantian dengan yang baru, cara lain dipindahkan ditempat lain yang masih dalam jaringan bisnisnya. Pemulangan deportasi dilakukan setelah yang bersangkutan tertangkap, karena tidak mempunyai kelengkapan dokumen yang diperlukan. Tidak jarang sebelum dipulangkan sudah mendekam di penjara karena menyalahi aturan keimigrasian. Pemulangan juga dapat dilakukan oleh perwakilan RI di negara penempatan, setelah TKW melarikan diri dan ditampung di perwakilan RI. Pemulangan TKW dapat juga atas bantuan lembaga-lembaga sosial yang bergerak dalam menangani masalah TKW. TKW korban trafficking dapat pulang sendiri ke Indonesia melalui jalan setapak menuju perbatasan.

SIMPULAN

Akibat kebijakan pengiriman TKI khususnya TKW ke luar negeri adalah jika berhasil berdampak positif di bidang perekonomian, karena menghasilkan devisa yang dapat membantu

pertumbuhan ekonomi nasional. Bagi TKI dan keluarganya adanya peningkatan kesejahteraan. Bagi yang tidak berhasil karena adanya trafiking akan mengakibatkan penderitaan. Kegagalan ini akan berpengaruh terhadap program nasional penempatan TKI ke luar negeri, padahal di dalam negeri sendiri lapangan kerja sangat sulit. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan secara

matang, seberapa jauh keuntungan program penempatan TKI ke luar negeri dengan akibat negatif yang diderita eks TKI dan keluarganya serta kepentingan nasional (jati diri, nama baik/harga diri dan lain-lain). Dalam jangka pendek segera diadakan kerjasama perbaikan sistem perlindungan dengan memperhatikan hukum yang berlaku di negara penempatan (Malaysia).

DAFTAR RUJUKAN

- Biro Pusat Statistik Kalimantan Barat. 2003. *Kalimantan Barat Dalam Angka 2003* Pontianak: BPS
- Jurnal Perempuan. 2003, *Perempuan dan Anak Indonesia*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan
- Keputusan Gubernur Kalimantan Barat. 2005. *Rencana Aksi Daerah Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak*, Pontianak
- Oktaviati, E.N. 2009. *Perdagangan Perempuan (Studi Kasus Terhadap Tenaga Kerja Wanita Korban Trafiking di Kabupaten Sanggau)*, Tesis tidak diterbitkan
- Ritzer, George.2002. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Soesilo R.1994. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Tim Pusat Studi Wanita (PSW) UNTAN. 2003. *Perdagangan Wanita di Kalimantan Barat (Studi Kasus Terhadap Wanita WNI Keturunan Cina di Kabupaten Sambas) Laporan Hasil Penelitian*, Pontianak: PSW UNTAN